



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
11. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
12. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
13. Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
14. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah, Tipe A;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tipe A;
 - c. Inspektorat, Tipe A;
 - d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A.
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A.
 3. Dinas Bina Marga, Tipe A.
 4. Dinas Pengairan, Tipe A.
 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe B.
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A.
 7. Dinas Sosial, Tipe A.
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A.
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A.
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B.
 11. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A.
 12. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A.
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A.
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tipe A.
 15. Dinas Perhubungan, Tipe B.
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B.
 17. Dinas Koperasi dan UKM, Tipe A.
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B.
 19. Dinas Pemuda dan Olahraga, Tipe B.
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B.
 21. Dinas Perikanan, Tipe B.
 22. Dinas Pariwisata , Tipe C.
 23. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A.
 24. Dinas Peternakan dan Perkebunan, Tipe A.
 25. Dinas Perindustrian, Tipe B.
 26. Dinas Perdagangan, Tipe A.
 - e. Badan Daerah terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Tipe A.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A.
 3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Tipe A.
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A.
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe B.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XXXVII Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bagian.

- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian.
- (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Staf Ahli Bupati

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, membawahi :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Tata Administrasi Kewilayahan;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Perangkat Kecamatan, Pengembangan dan Kerjasama Daerah;
 2. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kesra;
 - b) Sub Bagian Agama;
 - c) Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga.
 4. Bagian Pertanahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi dan Pendataan Tanah;
 - b) Sub Bagian Penyelesaian Permasalahan Tanah;
 - c) Sub Bagian Penatagunaan Tanah.
 - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
 2. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Ekonomi Kerakyatan dan Kemitraan;
 - b) Sub Bagian Jasa Produksi;
 - c) Sub Bagian Sarana Perekonomian.
 3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi:
 1. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab;
 - c) Sub Bagian Aparatur.
 2. Bagian Protokol, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Acara dan Perjalanan Dinas.
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati.
 3. Bagian Administrasi Perlengkapan Setda, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pengadaan dan Standarisasi;
 - b) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
 - c) Sub Bagian Penilaian Aset.
 4. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DPRD

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas Kesekretariatan DPRD;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 1. Sekretaris DPRD.
 2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Subbag Perencanaan;
 - 2) Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 3) Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbag Anggaran;
 - 2) Subbag Pembukuan dan Pelaporan;
 - 3) Subbag Verifikasi dan Perjalanan Dinas.
 4. Bagian Persidangan, terdiri dari :
 - 1) Subbag Persidangan dan Risalah;
 - 2) Subbag Humas dan Protokol.
 5. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, terdiri dari :
 - 1) Subbag Perundang-Undangan;
 - 2) Subbag Dokumentasi Hukum.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

INSPEKTORAT

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Inspektora merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- f. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Inspektorat Pembantu Wilayah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada inspektur.
- (3) Inspektorat Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - 1. Inspektur.
 - 2. Sekretariat membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - 5. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
DINAS DAERAH
Sub Bagian Kesatu
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan .
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) Seksi Kurikulum dan Mutu Pembelajaran.
 - d. Bidang Pembinaan PAUD, Non Formal dan In Formal, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan;
 - 3) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan.
 - e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP;
 - 3) Seksi Program dan Evaluasi.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2) Seksi Pembinaan Kesenian;
 - 3) Seksi Sejarah dan Nilai Budaya.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Kedua

DINAS KESEHATAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Infokes;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Peningkatan Mutu Fasyankes;
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman;
 - 2) Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana;
 - 3) Seksi SDM Kesehatan dan Perizinan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Ketiga

DINAS BINA MARGA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Bina Marga.
- (4) Dinas Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Bina Marga;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Bina Marga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Bina Marga;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Bina Marga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Wilayah Timur, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Timur;
 - 2) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Wilayah Tengah, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Tengah;
 - 2) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Wilayah Barat, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Barat;
 - 2) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - f. Bidang Pengendalian Teknis dan Bina Jasa Kontruksi, membawahi:
 - 1) Seksi Pengendalian Teknis;
 - 2) Seksi Pengkajian dan Pengujian Mutu;
 - 3) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keempat

DINAS PENGAIRAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Pengairan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengairan dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pengairan dan Penataan Ruang.
- (4) Dinas Pengairan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pengairan dan Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pengairan dan Penataan Ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengairan dan Penataan Ruang;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengairan dan Penataan Ruang;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Pengairan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
 - 2) Seksi Operasi Irigasi;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Irigasi.
 - d. Bidang Pembangunan Irigasi, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknik Irigasi;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Irigasi.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Daerah Rawa;
 - 3) Seksi Pembangunan dan Pengamanan Sumber Daya Air.

- f. Bidang Penataan Ruang, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengairan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini

Sub Bagian Kelima

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi:
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - 3) Seksi Pengembangan Permukiman.
 - d. Bidang Tata Bangunan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengendalian Bangunan;
 - 2) Seksi Pembangunan Gedung;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Bangunan.
 - e. Bidang Air Bersih dan Pertamanan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih;
 - 2) Seksi Pertamanan dan Permakaman;
 - 3) Seksi Penerangan Jalan dan Taman.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keenam

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Satuan Linmas;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Ketujuh

DINAS SOSIAL

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Sosial.
- (4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Sosial;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Sosial; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Napza.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
 - 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - 2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
 - 3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Kedelapan

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas, membawahi :
 - 1) Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja;
 - 2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
 - 3) Seksi Peningkatan Produktivitas.

- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - 2) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing;
 - 3) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi:
 - 1) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Kawasan Usaha, Sosial Budaya, Sarana Prasarana dan Layanan Pertanahan;
 - 2) Seksi Mediasi Kerjasama antar Daerah, Pembinaan dan Monitoring Transmigrasi;
 - 3) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Kesembilan

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi:
 - 1) Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - 2) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 - 3) Seksi Data dan Informasi.

- d. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - 2) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - 3) Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat Perkampungan.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi;
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB.
 - f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia;
 - 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Kesepuluh

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- e. pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, membawahi :
 - 1) Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Keluarga.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan , membawahi:
 - 1) Seksi Perlindungan hak Perempuan;
 - 2) Seksi Penguatan Kelembagaan;
 - 3) Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan.

- e. Bidang Perlindungan Anak, membawahi :
 - 1) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - 2) Seksi Perlindungan Anak;
 - 3) Seksi Pencegahan Kekerasan Anak.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Kesebelas

DINAS KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Ketahanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan Pangan;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Ketahanan Pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.

- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbag Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbag Keuangan;
 - 3) Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2) Seksi Akses Pangan;
 - 3) Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
 - 1) Seksi Distribusi Pangan;
 - 2) Seksi Harga Pangan;
 - 3) Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3) Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
 - f. Bidang Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Mutu dan Kelembagaan Pangan;
 - 2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
 - 3) Seksi Surveilans dan Informasi Keamanan Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keduabelas

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Lingkungan Hidup; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbag Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbag Keuangan;
 - 3) Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahi:
 - 1) Seksi Amdal;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - 2) Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peranserta Masyarakat;
 - 2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan.
 - f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan sampah, membawahi :
 - 1) Seksi Kebersihan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sampah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Ketigabelas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2) Su Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 - 1) Seksi Identitas Penduduk
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
 - 1) Seksi Kelahiran;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
 - 1) Seksi Kerjasama;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keempatbelas

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;

- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2) Su Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pemerintahan Kampung, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintah Kampung;
 - 2) Seksi Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Kampung;
 - 3) Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kampung.

- d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Kampung;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Kampung;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Kampung.
 - e. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Kampung;
 - 2) Seksi Pendataan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perekonomian Kampung.
 - f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan SDA dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna;
 - 3) Seksi Promosi dan Inovasi Teknologi Kampung.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Kelimabelas

DINAS PERHUBUNGAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perhubungan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perhubungan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas membawahi :
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas.
 - d. Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Seksi Keselamatan Transportasi;
 - 2) Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan;
 - 3) Seksi Pengelolaan Terminal dan Halte.
 - e. Bidang Angkutan, membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan Jalan;
 - 2) Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 - 3) Seksi Pengembangan Pelayanan Angkutan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keenambelas

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 1

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 59

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2) Seksi Statistik dan Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - 3) Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Dokumentasi.
 - d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - 3) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
 - e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - 1) Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik;
 - 3) Seksi Tata Kelola E-Government.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Ketujuhbelas

DINAS KOPERASI DAN UKM

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Koperasi dan UKM.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan UKM.
- (4) Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Koperasi dan UKM;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan UKM;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan UKM;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UKM;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Koperasi dan UKM; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, membawahi:
- 1) Seksi Perizinan;
 - 2) Seksi Kelembagaan;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, membawahi :
- 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi :
- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - 2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi :
- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 - 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Kedelapanbelas

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 64

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - 3) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi;
 - 2) Seksi Penetapan dan Penerbitan;
 - 3) Seksi Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan.
 - e. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan, membawahi:
 - 1) Seksi Informasi dan Publikasi;
 - 2) Seksi Penanganan Pengaduan;
 - 3) Seksi Pengumpulan, Pengelolaan Data dan Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Kesembilanbelas

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (4) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) Seksi Pengembangan Pemuda;
 - 3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:
 - 1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - 2) Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus;
 - 3) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:
 - 1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - 3) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keduapuluh

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 71

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.

- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perpustakaan, membawahi:
 - 1) Seksi Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan;
 - 3) Seksi Pengembangan Perpustakaan.
 - d. Bidang Kearsipan, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - 2) Seksi Pendataan dan Pengolahan Kearsipan;
 - 3) Seksi Akuisisi dan Pengawasan Kearsipan.
 - e. Bidang Layanan, Pelestarian, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kerjasama, membawahi:
 - 1) Seksi Layanan Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 2) Seksi Pelestarian Arsip dan Bahan Pustaka;
 - 3) Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kerjasama.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keduapuluhsatu

DINAS PERIKANAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perikanan.
- (4) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perikanan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 74

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 75

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap dan Pendayagunaan Pesisir, membawahi:
 - 1) Seksi Pelabuhan Kapal, Alat Tangkap dan Usaha Perikanan;
 - 2) Seksi Kenelayanan dan Pendayagunaan Pesisir;
 - 3) Seksi Sumber Daya dan Pengendalian Penangkapan Ikan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
 - 1) Seksi Kawasan dan Usaha Budidaya;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Produksi Budidaya;
 - 3) Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - 1) Seksi Bina Mutu dan Difersifikasi Produk Perikanan;
 - 2) Seksi Akses Pasar dan Promosi;
 - 3) Seksi Sistem Logistik dan Pengembangan Investasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keduapuluhdua

DINAS PARIWISATA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 76

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pariwisata.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pariwisata.
- (4) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pariwisata;

- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Pariwisata; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 77

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi, Industrial dan Kelembagaan Pariwisata, membawahi:
 - 1) Seksi Destinasi dan Sarana Prasarana Pariwisata;
 - 2) Seksi Industri Pariwisata;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kepariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 - 1) Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata;
 - 3) Seksi Festival Budaya dan Kuliner.

- e. Unit Pelaksana Teknis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keduapuluhtiga

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 79

- (1) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (4) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 80

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi:
 - 1) Seksi Lahan dan Irigasi;
 - 2) Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan;
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Permodalan Petani.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2) Seksi Produksi;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Hortikultura, membawahi:
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2) Seksi Produksi;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Penyuluhan, membawahi:
 - 1) Seksi Kelembagaan;
 - 2) Seksi Ketenagaan;
 - 3) Seksi Metode dan Informasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keduapuluhempat

DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 82

- (1) Dinas Peternakan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Peternakan dan Perkebunan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Peternakan dan Perkebunan.
- (4) Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Peternakan dan Perkebunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Peternakan dan Perkebunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Peternakan dan Perkebunan;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang Peternakan dan Perkebunan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Peternakan dan Perkebunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 83

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan, membawahi:
 - 1) Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - 1) Seksi Perbenihan;
 - 2) Seksi Produksi;
 - 3) Seksi Perlindungan.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi:
 - 1) Seksi Lahan dan Irigasi;
 - 2) Seksi Pupuk, Pestisida, dan alsintan;
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran, membawahi:
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pengolahan;
 - 3) Seksi Pemasaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keduapuluhlima

DINAS PERINDUSTRIAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 85

- (1) Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perindustrian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian.
- (4) Dinas Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perindustrian;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang Perindustrian;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perindustrian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 86

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 87

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, membawahi:
 - 1) Seksi Industri Kimia;
 - 2) Seksi Industri Agro;
 - 3) Seksi Hasil Hutan, Pulp dan Kertas.
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, membawahi:
 - 1) Seksi Industri Logam dan Mesin;
 - 2) Seksi Industri Elektronika dan Telematika;
 - 3) Seksi Industri Aneka dan Kerajinan.
 - e. Bidang Monitoring dan Pelaporan, membawahi:
 - 1) Seksi Monitoring dan Pendaftaran Perusahaan;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pencemaran;
 - 3) Seksi Informasi dan Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keduapuluhenam

DINAS PERDAGANGAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 89

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan dan Pasar.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perdagangan dan Pasar.
- (4) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perdagangan dan Pasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan dan Pasar;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perdagangan dan Pasar;

- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang Perdagangan dan Pasar;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 90

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 91

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan, membawahi :
 - 1) Seksi Stabilisasi dan Sistem Distribusi Perdagangan;
 - 2) Seksi Informasi Perdagangan;
 - 3) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
 - d. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
 - 2) Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan;
 - 3) Seksi Pengawasan Perdagangan.

- e. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar, membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan Pasar;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Pasar.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
 - 1) Seksi Pendapatan, Pendataan dan Penetapan Retribusi;
 - 2) Seksi Penagihan , Pembukuan dan Pelaporan Retribusi;
 - 3) Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

BADAN DAERAH

Sub Bagian Kesatu

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 92

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 93

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Sub Bidang.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Subbag Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbag Keuangan;
 - 3) Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1) Subbid Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 - 2) Subbid Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Subbid Kepemudaan dan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 - 1) Subbid Pertanian;
 - 2) Subbid Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3) Subbid Pengembangan Dunia Usaha dan Jasa.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Subbid Perhubungan dan Kebinamargaan;
 - 2) Subbid Pengairan dan Keciptakarya;
 - 3) Subbid Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Pengendalian dan Pelaporan, terdiri dari :

- 1) Subbid Pengendalian Pembangunan;
 - 2) Subbid Data dan Informasi;
 - 3) Subbid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX Peraturan Bupati ini

Sub Bagian Kedua

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 95

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 96

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Sub Bidang.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 97

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2) Sub Bidang Belanja Pegawai.
 - e. Bidang Akutansi dan Verifikasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi Pendapatan dan Belanja.
 - f. Bidang Aset, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 - 2) Sub Bidang Mutasi dan Pengawasan Aset Daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Ketiga

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 98

- (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 99

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Sub Bidang.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 100

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan;
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Keberatan.
 - d. Bidang Pajak Daerah I, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Keberatan.
 - e. Bidang Pajak Daerah II, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Keberatan.
 - f. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Potensi dan Penagihan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi.
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 3) Sub Bidang Monev, Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keempat
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 101

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 102

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Sub Bidang.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 103

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Kependidikan dan Penggajian;
 - 3) Sub Bidang Kompetensi Aparatur.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Promosi Jabatan;
 - 2) Sub Bidang Diklat Penjejaran;
 - 3) Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pensiun, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Penghargaan;
 - 2) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Fasilitas ASN.
 - f. Bidang Informasi Kepegawaian, membawahi
 - 1) Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
 - 3) Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Kelima

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 105

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Sub Bidang.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ekonomi dan SDA;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
 - e. Bidang Inovasi dan Teknologi , membawahi:
 - 1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 - 2) Sub Bidang Penerapan Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Keenam

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 107

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 108

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Sub Bidang.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 109

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
 - 1) Subbidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 - 1) Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - 2) Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
 - 1) Subbidang Ketahan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - 2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi:
 - 1) Subbidang Penanganan Konflik;
 - 2) Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan Strategi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV Peraturan Bupati ini.

Sub Bagian Ketujuh

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 110

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah,
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana

- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (6) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Paragraf 2

Organisasi

Pasal 111

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari ;
- a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 3

Unsur Pengarah

Pasal 112

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari pejabat pemerintah daerah, anggota masyarakat profesional dan ahli;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Paragraf 4

Unsur Pelaksana

Pasal 113

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari;

- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - b. pengkomandoan, melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c. pelaksanaan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Susunan Organisasi

Pasal 114

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - c. Bidang Kebakaran, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Evakuasi dan Penyuluhan;
 - 2) Sub Bidang Pemadam Kebakaran.
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kesiapsiagaan;
 - 2) Sub Bidang Pencegahan.
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kedaruratan dan;
 - 2) Sub Bidang Logistik dan Perbekalan.
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Rehabilitasi;
 - 2) Sub Bidang Rekonstruksi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penangglangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

KECAMATAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 115

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung dan kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 116

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 117

- (1) Susunan Organisasi unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawain.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
 - g. Seksi Pengembangan Potensi dan Pendapatan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 118

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahannya serta melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 119

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pembinaan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2016

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

M U S T A F A


Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2016 NOMOR


Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : Tahun 2016
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (TIPE A)**



BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : Tahun 2016
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (TIPE A)**



BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA


KEPALA DINAS

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Tahun 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN (TIPE A)



BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA


KEPALA DINAS

Lampiran VI : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Tahun 2016
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA
(TIPE A)**



BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA



BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : Tahun 2016
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN (TIPE B)**



BUPATI LAMPUNG TENGAH

M U S T A F A




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA

KEPALA DINAS

Lampiran X : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Tahun 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL (TIPE A)




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA


KEPALA DINAS

Lampiran XI : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Tahun 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI (TIPE A)



BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA



BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : Tahun 2016
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (TIPE B)**



BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA


KEPALA DINAS

Lampiran XV : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Tahun 2016
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
(TIPE A)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA



BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA


KEPALA DINAS

Lampiran XX : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Tahun 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN
UKM (TIPE A)




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA



BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA



BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA

Lampiran XXIII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : Tahun 2016
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN
 DAN KEARSIPAN (TIPE B)**



BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA

KEPALA DINAS

Lampiran XXV : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Tahun 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA (TIPE C)




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA


KEPALA DINAS

Lampiran XXVI : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Tahun 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA (TIPE A)




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA



BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA


KEPALA DINAS

Lampiran XXIX : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Tahun 2016
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN
(TIPE A)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA



BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA


KEPALA BADAN

Lampiran XXXIII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Tahun 2016
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(TIPE A)**




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA




BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA



BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA



BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Tahun 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI



BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA

DAN TAMAN